

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
Faisal Yahya, S.Th., MA., Ph.D



# MEDIASI

## PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN

Editor: Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., MH





# MEDIASI

## PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN

Dalam buku ini penulis memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan mediasi di pengadilan dan keberhasilannya menyelesaikan perkara harta bersama. Upaya mediasi menyelesaikan sengketa termasuk sengketa perkara harta bersama merupakan kewajiban para hakim sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam pelaksanaannya perkara yang berhasil dimediasi di pengadilan belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Fakta ini terungkap dari kurangnya jumlah persentase perkara harta bersama yang berhasil dilakukan mediasi di pengadilan. Persentase keberhasilan mediasi perkara harta bersama lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah persentase perkara harta bersama yang diproses melalui jalur litigasi di pengadilan. Jumlah persentase perkara harta bersama di pengadilan yang berhasil dimediasi kurang dari lima puluh persen, sedangkan jumlah perkara harta bersama yang diproses secara litigasi persentasenya mendominasi. Upaya mediator untuk mencapai keberhasilan yang maksimal tentu mengalami kendala-kendala yang apabila dapat diatasi akan mendongkrak tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara harta bersama.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**MEDIASI  
PERKARA HARTA BERSAMA  
DI PENGADILAN**

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
Faisal Yahya, S.Th., MA., Ph.D



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**MEDIASI  
PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN**

**Penulis** : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
Faisal Yahya, S.Th., MA., Ph.D

**Editor** : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.

**Desain Sampul:** Eri Setiawan

**Tata Letak** : Meilita Anggie Nurlatifah

**ISBN** : 978-623-151-103-4

**No. HKI** : EC00202342246

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

## **All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang dianugerahkan baik berupa nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan dan kemampuan serta hidayah dan `inayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada utusan Allah Rasul akhir zaman baginda kita nabi Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan manusia melalui risalah akan ilmu pengetahuan dan telah menuntun kehidupan umat manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang jauh dari permusuhan, cinta akan perdamaian sebagaimana diamanahkan dalam Surat al-Hujarat bahwa orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya dan takutlah terhadap Allah Swt.

Karya kecil ini, merupakan hasil sebuah riset penelitian yang berawal dari kegalauan penulis terhadap mediasi di pengadilan yang secara yuridis telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang seharusnya menjadi solusi, malah ternyata keberhasilan yang dicapai dalam upaya mediasi masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Realitas ini penulis kemukakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari sejumlah putusan dalam perkara harta bersama di pengadilan. Pengadilan yang dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Syar`iyah dan Pengadilan Agama.

Penulis merasa perlu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Ali Ramdhani yang telah memfasilitasi terselenggaranya penelitian ini. Bapak Muhammad Aziz Hakim dan Bapak Suwendi yang telah banyak memberikan informasi-informasi yang mencerahkan. Bapak Anton Widyanto yang telah membantu menyampaikan informasi-informasi penting. Para hakim mediator Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan hakim mediator Pengadilan Agama di Sumatera Barat yang telah bersedia memberikan data dan informasi penting serta semua pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian penelitian ini, sampai akhirnya menjadi sebuah karya kecil seperti yang ada di tangan pembaca saat ini.

Semoga kebaikan semua, jasa dan amal baik yang diberikan, mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat akademik dan memperkaya khazanah keilmuan dalam memajukan dan mencerdaskan generasi anak bangsa dan bermanfaat bagi agama, sekaligus menambah referensi bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat yang tertarik mendalami seputar hukum berkaitan dengan mediasi. Kritik dan saran atas perbaikan sangat kami harapkan semoga karya kecil ini menjadi lebih sempurna.

Banda Aceh, Maret 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>BAB 2 MEDIASI DAN DASAR YURIDISNYA.....</b>   | <b>13</b>   |
| A. Pengertian Mediasi.....   | 13          |
| B. Mediasi dalam Fikih.....  | 16          |
| C. Dasar Yuridis Mediasi.....  | 22          |
| D. Perubahan Peraturan Mahkamah Agung<br>(PERMA).....                                      | 23          |
| E. PERMA tentang Mediasi Secara Elektronik ..  | 30          |
| <b>BAB 3 PROSES PENYELENGGARAAN MEDIASI ...</b>  | <b>33</b>   |
| A. Jenis Perkara yang Dimediasi .....  | 33          |
| B. Tempat dan Biaya Penyelenggaraan<br>Mediasi.....  | 36          |
| C. Tahapan Mediasi .....   | 40          |
| D. Musyawarah dalam Mediasi.....   | 57          |
| <b>BAB 4 LANGKAH DAN PROSEDUR MEDIASI<br/>PERKARA HARTA BERSAMA DI<br/>PENGADILAN.....</b> | <b>61</b>   |
| A. Profil dan Kewenangan Mahkamah<br>Syar'iyah di Aceh.....                                | 62          |
| B. Pengadilan Agama Sumbar dan<br>Nomenklatunya .....                                      | 68          |
| C. Harta Bersama dan Penyelesaiannya di<br>Pengadilan.....                                 | 70          |
| D. Proses Mediasi di Lingkungan Peradilan<br>Agama.....                                    | 74          |



|   |            |
|---|------------|
| E. Langkah dan Prosedur Mediasi Perkara<br>Harta Bersama.....   | 75         |
| <b>BAB 5 KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA</b>                       |            |
| <b>HARTA BERSAMA DI PENGADILAN.....</b>                         | <b>82</b>  |
| A. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi .....                 | 82         |
| B. Itikad Baik Para Pihak dalam Mediasi.....                    | 85         |
| C. Efektivitas Mediasi Perkara Harta Bersama ...                | 92         |
| D. Keberhasilan Mediasi Perkara Harta<br>Bersama.....           | 97         |
| E. Kendala Mediator dalam Mediasi Perkara<br>Harta Bersama..... | 106        |
| <b>BAB 6 PENUTUP.....</b>                                       | <b>112</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                      | <b>115</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>121</b> |
| <b>TENTANG PENULIS .....</b>                                    | <b>157</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1. Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008<br>dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. ....    | 26  |
| Tabel 2. Komponen Panjar Biaya Perkara .....  | 38  |
| Tabel 3. Realisasi Mediasi.....   | 93  |
| Tabel 4. Putusan Mahkamah Syar`iyah di Aceh dalam<br>Perkara Harta Bersama.....         | 99  |
| Tabel 5. Persentase Status Putusan pada Mahkamah<br>Syar`iyah di Aceh.....              | 101 |
| Tabel 6. Putusan Pengadilan Agama di Sumatera Barat<br>dalam Perkara Harta Bersama..... | 104 |
| Tabel 7. Persentase Status Putusan pada Pengadilan<br>Agama di Sumatera Barat .....     | 105 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar`iyah<br>Aceh .....        | 67 |
| Gambar 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi<br>Agama Padang ..... | 69 |



**MEDIASI  
PERKARA HARTA  
BERSAMA  
DI PENGADILAN**

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
Faisal Yahya, S.Th., MA., Ph.D



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Mediasi merupakan upaya untuk mengakhiri perselisihan yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan, disebabkan mediasi adalah bagian dari hukum acara perdata yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi, di samping merupakan kewajiban hakim sebagaimana termaktub dalam Pasal (130) HIR/ (154) RBg, juga dapat mengembalikan keretakan hubungan antara pihak yang bersengketa menjadi lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya di peradilan, perkara gugatan yang berhasil didamaikan melalui upaya mediasi yang dilakukan peradilan sangat sedikit.

Kewajiban mediasi diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali

# BAB 2 | MEDIASI DAN DASAR YURIDISNYA

## A. Pengertian Mediasi

Kata mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation* yang artinya menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, pihak ketiga ini disebut mediator.<sup>14</sup> Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Tengah merupakan posisi netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Penekanan makna tengah dalam pengertian etimologi ini lebih pada eksistensi pihak ketiga selaku penengah dalam menyelesaikan persengketaan. Adapun mediasi secara terminologi merupakan proses negoisasi memecahkan persoalan antara pihak yang bersengketa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen (*impartial*). Pihak luar inilah yang kemudian bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>15</sup> Dalam definisi lain disebutkan mediasi adalah pemberian jasa oleh para ahli yang dipercaya oleh para pihak sebagai

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8.

<sup>15</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

# BAB 3

## PROSES PENYELENGGARAAN MEDIASI

### A. Jenis Perkara yang Dimediasi

Mediasi dapat dilakukan dengan 2 jenis mediasi, yaitu di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang biasanya ditangani oleh mediator swasta, peorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Penyelesaian perkara secara mediasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum lainnya, seperti halnya di Aceh terdapat Qanun yang mengatur tentang kehidupan adat istiadat dalam masyarakat yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Sedangkan jenis mediasi di pengadilan diatur dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 PERMA Tahun 2016. Jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



# BAB

# 4

## LANGKAH DAN PROSEDUR MEDIASI PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan penggunaan istilah pengadilan sebagai judul bab. Istilah pengadilan berbeda dengan istilah peradilan, yang dalam tulisan ini kerap sekali digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak didefinisikan secara khusus kedua istilah tersebut. Hanya saja dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” dan peradilan negara menegakkan dan menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Atas dasar itu, maka peradilan dapat diartikan dengan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan.

Sedangkan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 4 undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi pengadilan adalah badan, tempat atau institusi resmi yang melaksanakan sistem peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan serta membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Karena

# BAB 5 | KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN

## A. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah, memperluas akses bagi para

# BAB

# 6

# PENUTUP

Pembahasan dalam bab penutup ini dimaksudkan untuk menyimpulkan beberapa aspek yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Pertama bahwa langkah yang mediator mendamaikan para pihak dalam perkara harta bersama melalui upaya mediasi di pengadilan sudah mengikuti aturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ada dua tahapan yang ditempuh dalam melakukan mediasi yaitu tahap pramediasi, dalam tahapan ini para pihak diarahkan oleh hakim untuk menempuh upaya mediasi serta menentukan mediator sebagai pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak. Kemudian tahap mediasi di mana para pihak dipertemukan secara langsung yang difasilitasi oleh hakim mediator atau mediator yang ditunjuk hingga berakhir dengan penandatanganan akta damai.

Kedua, keberhasilan mediasi menyelesaikan perkara harta bersama di pengadilan secara kuantitatif tidak efektif, karena jika diukur dengan teori efektivitas perkara harta bersama yang berhasil dimediasi di bawah 60%. Namun data kualitatif berdasarkan wawancara dengan para hakim mediator, proses mediasi di pengadilan menurut yang mereka ungkapkan bahwa keberhasilan mediasi dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: PPHIMM, 2018.
- Abd al-Hamid Ismail al-Anshori, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, Qatar: Dar al-Qatharayinal-Fujah, 1985.
- Ajrina Yuka Ardhira Anandadan Ghansham, *Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Media Iuris, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Al-Raghib al-Ashfihaniy, *Mufradat al-fadh al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Syamiyah, 1992.
- Anugerah Ayu Sendari, *Kontribusi adalah Keterlibatan, Ketahui Manfaatnya*, <https://hot.liputan6.com/read/4699084>.
- Artika Rahayu, *Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Azalia Purbayanti Sabana, *Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara*, <https://new.pa-jember.go.id/Implikasi-PERMA-Nomor-3-tahun-2022-tentang-Mediasi-di-Pengadilan-Secara-Elektronik-terhadap-Efektifitas-Penanganan-Perkara>.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Syar'iyah* Jantho, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Agama* Padang,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-padang.html>.

Dudung Abdullah, *Musyawaharah dalam al-Qur`an; Suatu Kajian Tafsir Tematik*, al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 2, No. 3, Tahun 2014.

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/>, diakses 10 Oktober 2021.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum; Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan: 2011.

Fahmi al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan; Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHP*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Heru Susanto, dkk, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*, Jurnal Bilancia, Vol 11, No 2, 2017.

Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Ibn Mansur, *Lisan al-Arab*, Juz. IV, Kairo: Dar al-Maarif, t.th.

Ilmiati, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Bilancia Vol 10. No. 2, Tahun 2016.

Ilyas, dkk, *Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar'iyah Jantho*, Syiah Kuala Law Journal, Vol 1, No 1, 2018.

Ira Rizky Destianti, *Peran Mediator terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi*, <http://repository.uinjambi.ac.id/9953/1/>.

- Irsyadul Ibad, *Efektioitas Penerapan Perma No.1 Tahun 2016 dalam Kewajiban Beriktikad Baik pada Mediasi yang Diwakilkan kepada Kuasa Hukum: Studi di Pengadilan Agama Gresik*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ismail Ramadan, *Efektioitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*,  
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediiasi-di-pengadilan-negeri.html>.
- J. Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2017.
- Karmawan, *Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya*, Jurnal Kordinat, Vol 16, No 1, 2017.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Muhammad Nazar, *Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.
- Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muliadi Nur, *Mediasi sebagai Wadah Altenatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*, Jurnal al-Syir`ah, Vol 8, No 1, 2016.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama; Kajian Perbandingan Hukum, telaah Norma, Yurispudensi dan Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Rina Antasari, *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama; Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang*, Jurnal Intizar, Vol. 19, No 1, 2016.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004.
- Sofyan M. Saleh, *Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun dan Perundang-undangan)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sulistiyawati dan Erie Hariyanto, *Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Tahun 2021.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mariah S.M.Purba, *Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2018.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Sekilas dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar'iyah*, <https://ms-aceh.go.id>.



- Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh*, <https://ms-aceh.go.id/csprofil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.
- Mardiasmo, *Efisiensi dan Efektifitas*, Jakarta: Andy, 2016.
- Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Salim Madkhur, *al-Qadha fi Fiqh Islami*, Kairo: Dar-al-Fikr, t.th.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan para Pihak dalam Perjanjian*, *Jurnal M-Progress*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2018.
- Norman Edwin Elnizar, *Mediasi di Persidangan, Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b74e94b8ebc2>.
- Pengadilan Tinggi Agama Padang, *Sejarah PTA Padang*, [pta-padang.go.id/pages/sejarah-pta-padang](http://pta-padang.go.id/pages/sejarah-pta-padang).
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana FH-UI, 2003.
- Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Masalah*, Banda Aceh: Pascasarjana UINAR, 2011, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18982/>.

Zaiyad Zubaidi, "Tanggapan Ulama Dayah terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI," *Media Syariah*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2020.

Zaiyad Zubaidi, *Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya*, Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019.

Zaiyad Zubaidi, Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireuen," *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, Vol. 5, No. 2, 2019.

## LAMPIRAN

### PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen

## TENTANG PENULIS



**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**, lahir di Durung Aceh Besar, 13 Februari 1979. Menempuh pendidikan formal S1 pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ia menamatkan pendidikan Doktor tahun 2021 pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Disertasi berjudul “Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh dengan Pertimbangan Masalahah”. Profesinya sebagai dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2018-2022 ia pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Sekarang diamanahkan sebagai Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry masa jabatan 2022-2026. Selain melaksanakan tugas mengajar, ia juga aktif melakukan penelitian-penelitian ilmiah bidang kajian syariah dan hukum Islam. Buku yang ia tulis berjudul “Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya” dan “Cambuk bagi non-Muslim dalam Perkara Khamar dalam buku Hukuman Cambuk di Aceh; Analisis Qanun Jinayah dan Implimentasinya”. Ia juga aktif menulis artikel pada jurnal-jurnal terakreditasi. Di antaranya artikel berjudul “Perceraian karena Syiqaq” pada Jurnal Samarah terindeks scopus. Artikel berjudul “Marriage at the Balee Giri, is it for Pleasure or Displeasure? A Critique on the Fatwa of Legality of Unofficial Marriage, pada jurnal International Journal of Innovation, Creativity and Change. Artikel berjudul “Distribution of Zakat fi Sabilillah for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh in the

Perception of Ulama Dayah” pada jurnal Media Syariah akreditasi sinta. Di Luar kampus ia aktif memberikan pengajian sebagai bentuk pengabdianya kepada masyarakat dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi.



**Faisal Yahya, STh., MA., Ph.D.**, lahir di Cot Baroh tanggal 13 Juli 1982. Saat ini sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada tahun 2017 menyelesaikan kuliah S3 di University of Malaya. Tahun 2018-2022 dipercaya menjadi ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Disela kesibukannya sebagai dosen ia menyempatkan diri aktif menulis buku dan artikel pada jurnal-jurnal terakreditasi sinta. Bukunya berjudul “Studi Pemahaman terhadap Hadis Penentuan Awal Bulan Qamariyah” Tulisan dalam bentuk artikel berjudul “Women in the Public Sphere and Religious Discourse Interpretation in the Post-Conflict Aceh”. pada jurnal Mazahib. “Addictive Drug Abusement by Underage Children in Blangkejeren Gayo Lues “ pada jurnal Legitimasi dan “Illegal Internet Usage in Syiah Kuala District, Banda Aceh According to Legal Traditions’ pada jurnal Legitimasi. Selain itu, sebagai editor buku berjudul “Hukuman Cambuk di Aceh; Analisis Qanun Jinayah dan Implimentasinya”. Buku berjudul “Paradigma Penemuan Hukum dalam Bingkai Yurisprudensi Indonesia”.

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202342246, 7 Juni 2023

**Pencipta**  
Nama : **Dr. Zaiyad Zubaidi, MA dan Faisal, S.Th., MA., Ph.D**  
Alamat : Desa Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Aceh Besar, Di Aceh, 23373  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. Zaiyad Zubaidi, MA dan Faisal, S.Th., MA., Ph.D**  
Alamat : Desa Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Aceh Besar, Di Aceh, 23373  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Mediasi Perkara Harta Bersama Di Pengadilan**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Mei 2023, di Purbalingga  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000475167

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.